



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2023/PN Mam

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **Abd. Rajab alias Aja bin Tahir**;-----

Tempat Lahir : Mamuju;-----

Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/06 Januari 1993;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jalan Andi Makassar, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;--

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta.-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023, selanjutnya ditahan oleh:--

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024.-----

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasihat hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 199/Pid.B/2023/PN Mam, tanggal 06 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 199/Pid.B/2023/PN Mam, tanggal 06 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Rajab alias Aja bin Tahir terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abd. Rajab alias Aja bin Tahir, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;-----
3. Barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 4 warna Biru Galaxi dengan Nomor Imei: 867671052553898 dan Nomor Imei : 867671052553880, dikembalikan kepada Saksi Korban Muh. Adam Jauzi;-----
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 warna Merah dengan nomor Imei: 352898114916563, dikembalikan kepada Saksi Korban Muh. Irgi Fahreza Jamaluddin alias Irgi;-----
  - 1 (satu) buah Helm Bogo warna Merah Muda, dirampas untuk dimusnahkan.-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

-----Bahwa Terdakwa ABD RAJAB Alias AJA BIN TAHIR pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar antara hari pukul 11.30 wita sampai pukul 12.30 wita bertempat di dalam kamar rumah kos Pondok Jihat/Reski Lorong Karya Jalan Pababari Kec. Mamuju Kab. Mamuju, dan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kost Zona Variasi, Jalan Andi Makkasau, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, atau pada waktu-waktu lain di bulan Juli 2023 dan bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yaitu mengambil barang berupa 1 (Satu) unit *handphone* merk Oppo Reno 4 Warna biru Galaxi dengan imei 1 867671052553898 dan imei : 867671052553880 milik saksi korban MUH. ADAM JAUZI dan 1 (satu) unit *Handphone* merk Iphone 11 berwarna merah dengan nomor imei : 352898114916563 milik saksi korban MUH. IRGI FAHREZA JAMALUDDIN ALIAS IRGI , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:---

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar antara hari pukul 11.30 wita sampai pukul 12.30 wita bertempat di dalam kamar rumah kos Pondok Jihat/Reski Lorong Karya Jalan Pababari Kec. Mamuju Kab. Mamuju, terdakwa saat itu keluar dari kamar kos dan melihat ada salah satu pintu kamar kost yang terbuka lalu terdakwa mengintip kedalam kamar dan tidak menemukan orang lain dalam kamar kost tersebut lalu terdakwa masuk kedalam kamar kost dan mengambil barang milik saksi korban MUH. ADAM JAUZI berupa 1 (Satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 Warna biru Galaxi dengan imei 1 867671052553898 dan imei : 867671052553880 yang terletak di atas lantai samping helm, kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut.-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kost Zona Variasi, Jalan Andi Makkasau, Kel. Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, dimana sebelumnya berkeliling mencari rumah kost yang pintu kamarnya terbuka lalu terdakwa melihat ada salah satu pintu kamar kost bertempat di Kost Zona Variasi terbuka lalu terdakwa memasuki kamar kost tersebut dan tidak menemukan adanya orang lain sehingga terdakwa lalu masuk dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 berwarna merah dengan nomor imei: 352898114916563 milik saksi korban MUH. IRGI FAHREZA JAMALUDDIN ALIAS IRGI yang terletak diatas tempat tidur dalam kamar kost tersebut dan juga juga terdakwa mengambil dos Hp tersebut beserta batok casnya di atas lemari samping TV, lalu terdakwa pergi dari kost tersebut.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MUH. ADAM JAUZI mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi korban MUH. IRGI FAHREZA JAMALUDDIN ALIAS IRGI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 (1) KUHPidana.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban M. Adam Jauzi alias Adam bin Ramli A.M., di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
  - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) *handphone* milik Saksi;-----
  - Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 11.30 WITA, tepatnya di dalam kamar Rumah Kos Pondok Jihat/Reski, Lorong Karya, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *handphone* yang hilang Merek Oppo Reno 4, Warna Biru Galaksi, dengan Imei 1 : 867671052553898, dan Imei 2 : 867671052553880;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi keluar makan siang di rumah Saksi yang bersampingan dengan rumah kos tersebut, dan Saksi meninggalkan *handphone* Saksi di lantai dalam kamar kos tersebut karena sedang di *charge*, dan pintu dalam keadaan terbuka, dan sekitar pukul 12.30 WITA, setelah selesai makan siang, Saksi kembali ke kamar kos, dan *handphone* milik Saksi sudah tidak ada;-----
  - Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023, Saksi dihubungi pihak kepolisian bahwa *handphone* milik Saksi telah didapat dan yang mengambilnya telah diamankan oleh pihak kepolisian;-----
  - Bahwa atas kehilangan tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

2. Saksi Korban Muh. Irgi Fahreza Jamaluddin alias Irgi, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi;-----
  - Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, tepatnya di Kos Zona Variasi, Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----
  - Bahwa *handphone* yang hilang Merek iPhone 11, Warna Merah, dengan Imei : 352898114916563;-----
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi keluar dari kamar dan mengunci pintu kamar kos milik Saksi untuk berangkat ke sekolah, dan Saksi meninggalkan *handphone* milik Saksi di atas tempat tidur dalam kamar kos Saksi;-----
  - Bahwa pukul 16.30 WITA, setelah pulang sekolah dan tiba di kos, *handphone* milik sudah tidak ada di atas tempat tidur, selanjutnya Saksi melaporkan kehilangan tersebut;-----
  - Bahwa atas kehilangan tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

3. Saksi Irmawati alias Mama Rifki, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* milik anak Saksi yakni Saksi Korban M. Adam Jauzi alias Adam bin Ramli A.M.;-----

- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 12.30 WITA, tepatnya di dalam kamar Rumah Kos Pondok Jihat/Reski, Lorong Karya, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----
- Bahwa *handphone* yang hilang Merek Oppo Reno 4, Warna Biru Galaksi, dengan Imei 1 : 867671052553898, dan Imei 2 : 867671052553880;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut berdasarkan cerita Saksi Korban, dimana Saksi Korban meninggalkan *handphone* miliknya di kamar kos;-----
- Bahwa atas kehilangan tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

4. Saksi Jamaluddin alias Jamal, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* milik anak Saksi yakni Saksi Korban Muh. Irgi Fahreza Jamaluddin alias Irgi;-----
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, tepatnya di Kos Zona Variasi, Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----
- Bahwa *handphone* yang hilang Merek iPhone 11, Warna Merah, dengan Imei : 352898114916563;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut berdasarkan cerita Saksi Korban, dimana Saksi Korban setelah pulang sekolah dan tiba di kos, *handphone* miliknya sudah tidak ada di atas tempat tidur;-----
- Bahwa atas kehilangan tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

5. Saksi Muhammad Nabil Ra'bani Kadir alias Nabil, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* milik teman Saksi yakni Saksi Korban Muh. Irgi Fahreza Jamaluddin alias Irgi;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, tepatnya di Kos Zona Variasi, Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----

- Bahwa *handphone* yang hilang Merek iPhone 11, Warna Merah, dengan Imei : 352898114916563;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut berdasarkan cerita Saksi Korban, dimana Saksi Korban setelah pulang sekolah dan tiba di kos, *handphone* miliknya sudah tidak ada di atas tempat tidur;-----
- Bahwa atas kehilangan tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo Reno 4, Warna Biru Galaksi, dengan Imei 1 : 867671052553898, dan Imei 2 : 867671052553880, dan 1 (satu) unit *handphone* Merek iPhone 11, Warna Merah, dengan Imei : 352898114916563;-----
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2023, sekitar pukul 12.10 WITA, Terdakwa mengawasi Kos Pondok Jihat/Reski, yang terletak di Lorong Karya, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan Terdakwa melihat salah satu penghuni kamar kos keluar dan pintunya terbuka;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju kamar tersebut, dan mengintip ke dalam kamar dan melihat keadaan kosong, lalu Terdakwa masuk dalam kamar kos dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo Reno 4, Warna Biru Galaksi, setelah itu Terdakwa keluar dan pergi meninggalkan kamar kos tersebut;-----
- Bahwa hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa pergi ke Kos Zona Variasi, Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dengan melihat situasi, dan Terdakwa melihat pintu kos kamar kedua terbuka sedikit pintunya, kemudian Terdakwa membuka dan mengintip ke dalam kamar dan kamar tersebut kosong dan tidak ada orang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian langsung Terdakwa masuk dalam kamar dan melihat 1 (satu) unit *handphone* Merek iPhone 11, Warna Merah, terletak di atas Kasur tempat tidur dan melihat dos *handphone* terletak di atas lemari televisi, dan Terdakwa mengambil keduanya, setelah itu Terdakwa keluar dan pergi meninggalkan kamar kos tersebut menuju Kos Terdakwa yang terletak di Jalan BTN Ampel;-----
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo Reno 4, Warna Biru Galaksi tidak bisa Terdakwa jual oleh karena tidak ada dosnya, akhirnya Terdakwa menggunakan *handphone* tersebut;-----
  - Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Merek iPhone 11, Warna Merah tidak bisa Terdakwa jual karena *handphone* tersebut terkunci, akhirnya Terdakwa menyimpannya di Kos Terdakwa.-----
- Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:-----
1. 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo Reno 4, Warna Biru Galaksi, dengan Imei 1 : 867671052553898, dan Imei 2 : 867671052553880;-----
  2. 1 (satu) unit *handphone* Merek iPhone 11, Warna Merah, dengan Imei : 352898114916563.-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----
- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 362 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----
1. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
  2. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;-----
  3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.-----
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----
1. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:-----

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Meninggalkan, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 11.30 WITA, tepatnya di Kamar Kos Pondok Jihat/Reski, yang terletak di Lorong Karya, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi Korban M. Adam Jauzi alias Adam bin Ramli A.M. keluar makan siang di rumahnya yang bersampingan dengan rumah kos tersebut, dan Saksi Korban M. Adam Jauzi alias Adam bin Ramli A.M. meninggalkan 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo Reno 4, Warna Biru Galaksi, dengan Imei 1 : 867671052553898, dan Imei 2 : 867671052553880 miliknya di atas lantai dalam kamar kos tersebut karena sedang di *charge*, dan pintu kamar kos tersebut dibiarkan terbuka;-----

-----Bahwa pada sekitar pukul 12.10 WITA, Terdakwa sedang mengawasi Kos Pondok Jihat/Reski tersebut, dan Terdakwa melihat Saksi Korban M. Adam Jauzi alias Adam bin Ramli A.M. keluar dari kamar kosnya, kemudian Terdakwa langsung menuju kamar tersebut, dan mengintip ke dalam kamar dan melihat keadaan kosong, lalu Terdakwa masuk dalam kamar kos dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo Reno 4, Warna Biru Galaksi, setelah itu Terdakwa keluar dan pergi meninggalkan kamar kos tersebut;-----

-----Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 12.30 WITA, tepatnya di Kos Zona Variasi, Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Saksi Korban Muh. Irgi Fahreza Jamaluddin alias Irgi keluar dari kamarnya dan mengunci pintu kamar kos miliknya untuk berangkat ke sekolah, dan Saksi Korban Muh. Irgi Fahreza Jamaluddin alias Irgi meninggalkan 1 (satu) unit *handphone* milinya Merek iPhone 11, Warna Merah, dengan Imei : 352898114916563 di atas tempat tidur dalam kamar kosnya;-----

-----Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa pergi ke Kos Zona Variasi, Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dengan melihat situasi, dan Terdakwa melihat pintu kos kamar kedua milik Saksi Korban Muh. Irgi Fahreza Jamaluddin alias Irgi terbuka sedikit pintunya, kemudian Terdakwa membuka dan mengintip ke dalam kamar dan kamar tersebut kosong dan tidak ada orang;-----

-----Bahwa kemudian langsung Terdakwa masuk dalam kamar dan melihat 1 (satu) unit *handphone* Merek iPhone 11, Warna Merah, terletak di atas Kasur tempat tidur dan melihat dos *handphone* terletak di atas lemari televisi, dan Terdakwa mengambil keduanya, setelah itu Terdakwa keluar dan pergi meninggalkan kamar kos tersebut menuju Kos Terdakwa yang terletak di Jalan BTN Ampij;-----

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo Reno 4, Warna Biru Galaksi tidak bisa Terdakwa jual oleh karena tidak ada dosnya, akhirnya Terdakwa menggunakan *handphone* tersebut;-----

-----Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Merek iPhone 11, Warna Merah tidak bisa Terdakwa jual karena *handphone* tersebut terkunci, akhirnya Terdakwa menyimpannya di Kos Terdakwa.-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik (Pasal 499 KUHPdata);-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian barang sebagaimana dimaksud Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapatlah ditarik dua makna yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama adalah “benda”, dan yang kedua adalah “obyek hak milik”;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah berwujud dalam artian dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya dan berdasarkan definisi “benda” tersebut di atas, benar bahwa 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo Reno 4, Warna Biru Galaksi, dengan Imei 1 : 867671052553898, dan Imei 2 : 867671052553880, dan 1 (satu) unit *handphone* Merek iPhone 11, Warna Merah, dengan Imei : 352898114916563, adalah sesuatu yang berwujud sehingga dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya, dengan demikian benar bahwa 2 (dua) unit *handphone a quo* adalah merupakan suatu “benda” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa 2 (dua) unit *handphone a quo* bukanlah barang milik Terdakwa melainkan barang milik Saksi Korban M. Adam Jauzi alias Adam bin Ramli A.M. dan Saksi Korban Muh. Irgi Fahreza Jamaluddin alias Irgi, dengan demikian benar bahwa 2 (dua) unit *handphone a quo* adalah merupakan “hak milik” dari Saksi Korban M. Adam Jauzi alias Adam bin Ramli A.M. dan Saksi Korban Muh. Irgi Fahreza Jamaluddin alias Irgi terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti 2 (dua) unit *handphone a quo* adalah merupakan suatu benda, dan benda tersebut adalah milik dari Saksi Korban M. Adam Jauzi alias Adam bin Ramli A.M. dan Saksi Korban Muh. Irgi Fahreza Jamaluddin alias Irgi, maka benar bahwa 2 (dua) unit *handphone a quo* adalah merupakan “barang kepunyaan orang lain” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa kata “mengambil” artinya memegang, membawa sesuatu benda yang sebelumnya tidak berada dalam penguasaannya beralih menjadi dalam penguasaannya, dan karena penguasaannya tersebut sesuatu benda berpindah dari suatu tempat ke tempat lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023, sekitar pukul 12.10 WITA, Terdakwa

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki Kamar Kos Pondok Jihat/Reski tempat Saksi Korban M. Adam Jauzi alias Adam bin Ramli A.M. yang tidak terkunci pintu kamarnya, yang terletak di Lorong Karya, Jalan Pababari, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo Reno 4, Warna Biru Galaksi, setelah itu Terdakwa keluar dan pergi meninggalkan kamar kos tersebut, dan pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa memasuki Kamar Kos Zona Variasi milik Saksi Korban Muh. Irgi Fahreza Jamaluddin alias Irgi yang tidak terkunci pintu kamarnya, yang terletak di Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Merek iPhone 11, Warna Merah, terletak di atas Kasur tempat tidur dan dan mengambil dos *handphone* yang terletak di atas lemari televisi, setelah itu Terdakwa keluar dan pergi meninggalkan kamar kos tersebut menuju Kos Terdakwa yang terletak di Jalan BTN Amping;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut, maka 2 (dua) unit *handphone* tersebut menjadi berpindah tempat, dan perihal berpindahnya tersebut dikarenakan kedua *handphone* tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian benar bahwa 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Korban M. Adam Jauzi alias Adam bin Ramli A.M. dan Saksi Korban Muh. Irgi Fahreza Jamaluddin alias Irgi “diambil” oleh Terdakwa terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.-----

## 2. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa Saksi Korban M. Adam Jauzi alias Adam bin Ramli A.M. dan Saksi Korban Muh. Irgi Fahreza Jamaluddin alias Irgi tidaklah pernah memerintahkan atau mengizinkan Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit *handphone a quo*, dan benar bahwa setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone a quo*, Terdakwa tidak lagi mengembalikannya kepada Saksi Korban M. Adam Jauzi alias Adam bin Ramli A.M. dan Saksi Korban Muh. Irgi Fahreza Jamaluddin alias Irgi sebagai pemiliknya, sehingga dilihat dari bentuk perbuatan Terdakwa yang mengambil dan tidak mengembalikan 2 (dua) unit *handphone a quo*, telah menunjukkan bahwa seolah-olah 2 (dua) unit *handphone a quo* adalah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa mutlak berkehendak apa saja terhadap 2 (dua) unit *handphone* tersebut, dan dengan berdasar pada bentuk perbuatan Terdakwa tersebut, telah menunjukkan atau mengisyaratkan sikap bathin Terdakwa bahwa Terdakwa benar-benar ingin memiliki 2 (dua) unit *handphone*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan demikian, bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil 2

(dua) unit *handphone* *a quo* adalah “bermaksud untuk dimilikinya” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa Saksi Korban M. Adam Jauzi alias Adam bin Ramli A.M. dan Saksi Korban Muh. Irgi Fahreza Jamaluddin alias Irgi, tidaklah pernah memerintahkan atau mengizinkan Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut, dan benar bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* tanpa ijin dari pemiliknya adalah perbuatan yang dilarang, namun Terdakwa tetap mewujudkan perbuatannya tersebut, dan dengan melihat kualitas pengetahuan dan kemampuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas, maka benar bahwa perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa, dengan demikian benar bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut dilakukan “dengan sengaja” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terkhusus mengenai kepemilikan sesuatu barang secara sah menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum” terbukti pula;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi.-----

3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Mam, Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Mam, dan Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mam, dengan demikian, maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kali ini adalah merupakan suatu pengulangan perbuatan pidana (*recidive*), dan hal tersebut merupakan alasan pemberat dalam pemidanaan bagi terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan suatu pengulangan tindak pidana, maka penerapan Pasal 56 ayat (1) (sebagai alasan pemberat pemidanaan) dalam perkara ini dikesampingkan, dengan pertimbangan bahwa dalam satu perkara tidak boleh menerapkan dua pasal tentang alasan pemberat pidana bagi

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (pasal tentang pengulangan tindak pidana (*recidive*) dan pasal

tentang perbarengan perbuatan pidana (*concursum realis*);-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh uraian unsur pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa melakukan "pencurian" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas termasuk menyatakan suatu keberatan atas apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan berdasarkan kualitas dan kemampuan Terdakwa tersebut, maka disimpulkan bahwa Terdakwa berakal sehat sehingga dipandang cakap menurut hukum, dengan demikian, maka Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo Reno 4, Warna Biru Galaksi, dengan Imei 1 : 867671052553898, dan Imei 2 : 867671052553880 adalah milik Saksi Korban M. Adam Jauzi alias Adam bin Ramli A.M., dan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Merek iPhone 11, Warna Merah, dengan Imei : 352898114916563 adalah milik Saksi Korban Muh. Irgi Fahreza Jamaluddin alias Irgi, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan barang-barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban M. Adam Jauzi alias Adam bin Ramli A.M. dan Saksi Korban Muh. Irgi

Fahreza Jamaluddin alias Irgi atau setidaknya dikembalikan kepada yang berhak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan tertulis Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana yang sejenis, dimana sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara dalam perkara pencurian, sebagaimana Putusan Nomor 284/Pid.B/2018/PN Mam, Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Mam, dan Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Mam;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.-----
- Mengingat ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----

### -----MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Rajab alias Aja bin Tahir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) unit *handphone* Merek Oppo Reno 4, Warna Biru Galaksi, dengan Imei 1 : 867671052553898, dan Imei 2 : 867671052553880 dikembalikan kepada Saksi Korban M. Adam Jauzi alias Adam bin Ramli A.M., dan;-----

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone Merek iPhone 11, Warna Merah, dengan Imei :  
352898114916563, dikembalikan kepada Saksi Korban Muh. Irgi Fahreza  
Jamaluddin alias Irgi.-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00  
(dua ribu rupiah).-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami  
Rahid Pamingkas, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Yurhanudin Kona, S.H., dan  
H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan  
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  
Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu  
Satri Ruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri Anri  
Yuliana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dan dihadiri  
Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yurhanudin Kona, S.H.

Rahid Pamingkas, S.H.

Ttd

H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Satri Ruddin, S.H.